

## **ANALISIS TERHADAP MARAKNYA BALAP LIAR SEPEDA ONTEL DI WILAYAH PLOSO**

**Arnold Bagas Kurniawan**

Fakultas Hukum, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

[arnoldbagass@yahoo.com](mailto:arnoldbagass@yahoo.com)

### **ABSTRAK**

Adanya balap liar sepeda ontel yang menggiurkan adrenalin para remaja dan pemuda untuk bergabung dalam komunitas balap liar sepeda ontel tersebut sehingga hal itu semakin meresahkan masyarakat sekitar serta aksi balap liar tersebut dilakukan tanpa protocol kesehatan yang dianjurkan oleh pemerintah misalnya seperti tidak menggunakan masker, mengendarai motor dengan 3 orang (*cenglu*). Selain dari pada itu kegiatan ini membahayakan nyawa baik nyawa pelaku, nyawa penonton maupun nyawa pengguna jalan lainnya. Berdasarkan hal tersebut diatas, karya tulis ini mengangkat rumusan masalah: (1) Bagaimana upaya yang tepat guna mencegah / atau menanggulangi maraknya balap liar sepeda ontel di wilayah Ploso? (2) Apa hambatan warga sekitar dalam upaya menanggulangi aksi balap liar sepeda ontel yang meresahkan? Kemudian penulisan karya tulis ini menggunakan metode yuridis empiris dengan metode pendekatan yuridis sosiologis. Data primer dan sekunder yang diperoleh penulis akan dianalisis oleh penulis dengan menggunakan teknik analisis deskriptif analisis, yaitu mengungkap suatu masalah atau keadaan atau peristiwa sebagaimana adanya.

Kata Kunci: *Balap Liar, Sepeda Ontel.*

### **A. PENDAHULUAN**

Patologi social merupakan penyakit masyarakat ada semua tingkah laku yang bertentangan dengan norma kebaikan, stabilitas lokal, pola kesederhanaan, moral, hak milik, solidaritas kekeluargaan, hidup rukun, bertetangga, disiplin, kebaikan, dan hokum formal. Sedangkan patologi social merupakan masalah sosial adalah semua bentuk tingkah laku yang melanggar atau memperkosa adat istiadat masyarakat (dan adat istiadat tersebut diperlukan untuk menjamin kesejahteraan hidup bersama); dan situasi social yang dianggap oleh sebagian besar dari warga masyarakat sebagai mengganggu, tidak dikehendaki, berbahaya dan merugikan orang banyak.

Perilaku balap liar sepeda ontel di wilayah Ploso dianggap sudah sangat meresahkan masyarakat, sehingga dapat dikategorikan sebagai kondisi patologi sosial, penyakit masyarakat yang perlu diobati. Tentu saja hal ini perlu segera ditangani dan ditanggulangi agar tidak jatuh korban lebih banyak. Aksi balap liar sepeda ontel dilakukan tanpa menggunakan protocol kesehatan yang telah ditentukan pemerintah misalnya seperti menggunakan masker, dan berjaga jarak. Selain dari pada itu hal ini juga membahayakan nyawa pelaku maupun nyawa

penonton ataupun nyawa pengguna jalan lainnya. Hal ini pada umumnya dilakukan oleh remaja usia sekolah.

Remaja yang sedang mengalami masa transisi menuju dewasa, sedang melepaskan nilai-nilai (anak-anak) dan memperoleh nilai (dewasa). Dalam situasi yang demikian mereka mengalami kegoncangan, karena sesungguhnya belum mampu memegang tanggung jawab sebagai orang dewasa. Karakter utamanya adalah mereka cenderung ingin mencoba hal baru untuk membuktikan eksistensinya sebagai individu yang “dewasa”. Tak jarang mereka secara berkelompok, bersama-sama dengan teman sebaya yang memiliki visi yang sama untuk membuat kelompok-kelompok bermain, yang salah satunya geng.

Balap liar sepeda ontel yang disertai dengan perjudian merupakan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang walaupun hokum positif terkait balap liar sepeda ontel masih belum ada atau bisa dikatakan kekosongan hokum. Sedangkan pengaturan mengenai perjudian diatur didalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana pada pasal 303 ayat 1 yang menentukan bahwa barang siapa tanpa mendapat izin secara sengaja memberikan kesempatan atau menawarkan untuk permainan judi serta menjadikannya sebagai suatu mata pencaharian, atau secara sengaja ikut turut serta terhadap suatu perusahaan untuk itu serta secara sengaja memberikesempatan atau menawarkan kepada khalayak umum atau siapa pun untuk bermain judi atau secara sengaja ikut turut serta terhadap perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya suatu tata cara, menjadikan turut serta pada permainan judi seperti pencarian.

Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) adalah sebagai suatu lembaga yang mengemban fungsi pemerintahan bidang pemeliharaan, keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hokum, pelindung, pengayom, pelayanan kepada masyarakat berlandaskan pada asas legalitas (*rechtmatigheid*) yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002. Fungsi Kepolisian berkaitan erat dengan tugas serta wewenang suatu lembaga kepolisian yang dilaksanakan demi tercapainya tujuan dari bentuknya lembaga tersebut.

Adapun tujuan dibentuknya lembaga kepolisian adalah untuk menciptakan kondisi aman, tentram dan tertib dalam masyarakat dengan cara memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Sehingga penyelenggaraan tugas dan wewenang tersebut dapat dicapai melalui tugas preventif dan tugas represif untuk menanggulangi tindak pidana perjudian terhadap balap liar sepeda ontel. Namun penulis tidak sedang membahas tentang perjudian tetapi tentang maraknya balap liar sepeda ontel yang kita ketahui telah merasakan masyarakat.

## **B. LITERATURE REVIEW**

Kebiasaan Balapan Liar Kalangan Remaja Di Jalan Raya Desa Senenan Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara, karya Riza Emiliana Masyaitoh, Makmuri Dan Suprayogi dari Universitas Negeri Semarang tahun 2015. Hasilnya adalah kebiasaan balapan liar kalangan remaja merupakan bentuk dari salah satu

kenakalan remaja, remaja yang terlibat joki, penonton maupun mekanik. Alasan balapan liar karena hobi, menyalurkan bakat dan penghilang stress. (Riza Emiliana Masyithoh, Makmuri, 2014)

Fenomena Remaja Melakukan Balapan Liar Di Kota Takengon, karya Alpi Wantona, Nur Janah, Dara Rosita dari Universitas Syiah Kuala tahun 2020. Hasilnya adalah remaja yang melakukan balap liar berusia 16-25 tahun, dengan berbagai macam jenjang pendidikan SMA hingga perguruan tinggi adapun yang sudah bekerja. (Wantona, 2020)

Balapan Liar di Kalangan Remaja (Studi Kasus Pelajar SMP-SMA Kelurahan Sri Meranti Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru), karya Lismaharia Febry dari Universitas Riau tahun 2017. Hasilnya adalah balapan liar terjadi karena tidak adanya fasilitas sirkuit yang membuat fenomena balap liar terus terjadi. (Febry, 2017)

### **C. METODE PENELITIAN**

Menggunakan penelitian secara empiris yang bersumber pada fakta empiris berdasarkan konseptual perilaku manusia baik yang didapat secara wawancara maupun melalui pengamatan secara langsung dengan berdasarkan perilaku yang nyata. Hal ini penting agar menghasilkan penelitian dengan hasil yang objektif. Penelitian ini focus pada upaya penanggulangan maraknya balap liar sepeda ontel dan hambatan dalam upaya menanggulangi balap liar sepeda ontel di wilayah Ploso. Sedangkan informan yang akan diwawancarai adalah anggota Komunitas Sepeda Ontel (65 Garage Team) dan warga sekitar arena balapan.

### **D. PEMBAHASAN**

Penelitian analisis maraknya balap liar sepeda ontel di wilayah Ploso ini menunjukkan bahwa peraturan yang ada sering kali diabaikan oleh pengguna jalan. Berdasarkan hasil wawancara dengan responden, peneliti menemukan alasan diabaikannya aturan dikarenakan sebab-sebab sebagai berikut: 1. Tidak adanya fasilitas untuk penggemar balap sepeda ontel dari pemerintah; 2. Ingin mengeksplorasi kecepatan sepeda tersebut untuk ajang pamer. Itu hanya bisa dilakukan apabila jalan yang dipakai luas; 3. Jenuh karena pandemi. Mungkin untuk kalangan ini balap sepeda ontel adalah jalan satu-satunya untuk menghilangkan stres, karena kebanyakan penggemar balap sepeda ontel ialah remaja.

Menurut Soerjono Soekanto, dalam *kesadaran hukum dan pembangunan*, masyarakat dapat mematuhi peraturan lalu lintas hanya jika melalui langkah-langkah sebagai berikut: 1. Dididik semenjak kecil, atau didoktrinasi bahwa manusia melalui alam bawah sadar dibiasakan untuk mematuhi peraturan lalu lintas. Ini akan dengan mudah memasukan nilai-nilai yang diinginkan dan jangka waktunya dapat panjang karena terasa ilmiah; 2. Sosialisasi sejak dini kepada anak harus di repetisi agar kebiasaan dapat terbentuk; 3. Pemahaman akan peraturan akan mengeskalasi pertumbuhan nilai dalam diri manusia untuk hidup teratur. Ini senada dengan pepatah Yunani kuno mengenai manusia yakni *homo homini socius*, manusia merupakan makhluk sosial yang hidup dalam nilai dan peraturan

Secara sosiologi, sebenarnya factor yang mendorong penggemar balap liar sepeda ontel diantaranya adalah faktor keluarga yang dimana anak dididik dan ditempa; faktor lingkungan mereka bermain, yang dimana lingkungan tersebut menyediakan tempat untuk menjadi pribadi yang unggul atau sebaliknya; dan faktor lingkungan masyarakat, konteks sosialnya kurang baik dalam bermasyarakat. (Febry, 2017)

Akibat dari adanya balap liar sepeda ontel secara umum yaitu: 1. Mengganggu pengguna jalan lainnya dan mengganggu ketertiban umum; 2. Mengganggu kenyamanan masyarakat dan meresahkan masyarakat; 3. Membahayakan nyawa pembalap, penonton maupun pengguna jalan lainnya.

Dampak perilaku balap liar sepeda ontel sangat bervariasi dan bersifat buruk antara lain: 1. Untuk yang sedang sekolah, mereka akan terganggu walaupun saat ini sekolah daring; 2. Sering pulang hingga menjelang pagi; 3. Pergaulan bebas mudah untuk memengaruhi mereka; 4. Masa depan tidak tertata; 5. Membuang waktu untuk hal yang tidak berguna; 6. Dikucilkan masyarakat.

Darmo sendiri menjadi focus penelitian dikarenakan sebagai berikut: 1. Ploso merupakan wilayah yang ramai penduduk; 2. Jalan Kenjeran adalah jalan yang sangat luas dan sering digunakan untuk kegiatan balap liar sepeda motor maupun mobil.

Diwilayah Ploso banyak gang untuk melarikan diri jika ada razia dari kepolisian untuk menertibkan kegiatan tersebut.





Foto-foto diatas merupakan bagian dari anggota 65 Garage Team yang sedang bertanding dengan team lainnya. Anggota 65 Garage Team diwakili Ju, Gembel, Batang. (nama disamarkan karena tidak menutup kemungkinan pada waktu melakukan balap sepeda ontel ada perjudian)



Isi dari wawancara menunjukkan hasil yang bervariasi, antara lain responden ada yang menuturkan bahwa ia dan grup akan ikut patuh terhadap peraturan. Tetapi sebagian besar akan melanggar ketentuan. Hal ini dikarenakan mereka tidak punya fasilitas untuk berkompetisi. Inilah yang menjadi alasan mengapa banyak penggemar balap sepeda ontel khusus yang dalam penelitian kali ini objeknya penelitiannya adalah 65 Garage Team menggunakan jalan umum untuk sirkuit balap.

## E. PENUTUP

### Kesimpulan

Analisis maraknya balap liar sepeda ontel terkait dengan resiko yang akan ditanggung menghasilkan statement yakni hal-hal buruk yang akan diterima tidak akan membatasi penggemar balap liar sepeda ontel untuk melakukan kegiatan tersebut. Hal ini karena tidak adanya fasilitas untuk melakukan balap sepeda ontel yang membutuhkan sirkuit sangat luas untuk manuver, halus, bebas hambatan. Rupanya itulah yang membuat banyak penggemar balap liar sepeda ontel, termasuk 65 Garage Team melakukan kegiatan tersebut.

### Saran

Berdasarkan hasil analisis terhadap balap liar sepeda ontel di wilayah Ploso maka ada beberapa saran bahwa pemerintah semestinya lebih aktif dan sosialisasi terkait maraknya balap liar sepeda ontel dengan memberikan fasilitas yang berupa sirkuit untuk melakukan balap tersebut agar tidak dikenal lagi sebagai balap liar

sepeda ontel melainkan balap sepeda ontel. Agar generasi tersebut yang mempunyai potensi bisa mengembangkan bakatnya agar bisa menjadi atlit untuk mengharumkan bangsa.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Febry, L. (2017) 'Balapan Liar di Kalangan Remaja', Jurnal Penelitian *Jom Fisip*, 4(1), pp. 1–13.
- Riza Emiliana Masyithoh, Makmuri, S. (2014) 'Kebiasaan Balapan Liar Kalangan Remaja di Jalan Raya Desa Senenan Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara', 3(1), pp. 18–24.
- Wantona, A. Nur Janah, dan Dara Rosita (2020), Fenomena Remaja Melakukan Balapan Liar di Kota Takengon, Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bimbingan dan Konseling Volume 5 Nomor 1 tahun 2020, Program Studi Bimbingan dan Konseling, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Univer, 5, pp. 55–67.